



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 50C TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan perubahan terkait Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor Seri);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
10. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan lingkungan dan kepentingan umum.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD, dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. Lembar 2 untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);
 - d. Lembar 4 untuk Dinas.

- (2) Apabila pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk, maka harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.
 - (3) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi hasil pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka.
 - (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 setiap triwulan.
 - (3) Bentuk Laporan triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka;
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tandatangan sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya.

Pasal II

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bangka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 50 C TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
 KABUPATEN BANGKA.**

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA <i>Jalan Diponegoro nomor 7 Sungailiat Bangka</i></p> | <p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun : Tahun :</p> | <p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> | | | | |
| | | | | | | |
| <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Tanggal Jatuh :</p> <p>Tempo :</p> | | | | | | |
| No. | Kode Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah Rp. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | | | | |
| <p>Dengan huruf</p> | | | | | | |
| <p>Sungailiat, Tahun Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u> NIP</p> | | | | | | |

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro nomor 7 Sungailiat Bangka</p> | <p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Tahun : Tahun :</p> | <p>No. Urut</p> <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table> | | | | |
| | | | | | | |
| <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembedulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain - lain</p> | | | | | | |
| No. | Kode Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah Rp. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Jumlah Setoran Retribusi | | | | |
| <p>Dengan huruf <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel Norek. 145.30.00304 atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</p> <p>2.Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank /BPD Sumsel Babel / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.</p> | | | | | | |
| <p>An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka Kabid Cipta Karya,</p> <p>NAMA. NIP.</p> | <p>Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima,</p> <p>Tanggal :</p> <p>Tanda Tangan :</p> <p>Nama Terang :</p> | <p>Sungailiat, 2014</p> <p>Penyetor,</p> <p>()</p> | | | | |

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada k : sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

SURAT TEGURAN

NPWRD *)

Kepada

Yth .

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

| Jenis Retribusi | Tahun | Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembedulan *) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tagihan (Rp) |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | Jumlah | |

Dengan Huruf : ()

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka

Sungailiat, Tahun
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Bangka,

NAMA

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN